



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 188.45/020/IV/DPMPSTP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal** kepada :

Nama Sekolah : **KB PELITA HATI**
Alamat Sekolah : **Jorong Kamang Abadi, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung**
Program : **Kelompok Bermain**
Nama Pengelola : **KURSINI, S.Pd.**
No. Telp/ Hp : **082283006656**
No. Rekomendasi : **421.1/1259/Dikbud-2022**
Masa Berlaku : **18 April 2025**

Demikian Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.



Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 18 April 2022

a.n BUPATI SIJUNJUNG
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jaheiri, S.Sos, M.Si
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" PELITA HATI "

Nomor : 06,-

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga April tahun dua ribu tiga belas (03-04-2013), pukul empat belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat, (14.15 WIB) -----

Hadir dihadapan saya, Doktorandus ELYUNUS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sijunjung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya LENI GUMULYA, Guru Honor, lahir di Rimbo Bujang,

pada tanggal dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat (27-06-1984), bertempat tinggal di Dusun II, Rukun tetangga 08, Jorong Kamang Abadi, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 43313030320502008.-----

2. Nyonya WIYATI, Pedagang, lahir di Wonogiri, pada tanggal satu Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh (01-02-1970), bertempat tinggal di Jorong Kamang Abadi, Rukun tetangga 04, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1303064102700001.-----

1. Nyonya RIFDA, Guru, lahir di Pemecang Panjang, pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (16-08-1978), bertempat tinggal di Jorong Kamang Abadi, Rukun tetangga 002, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Siguntung, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1303065608780001.

- Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal.
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan lebih dulu kepada saya Notaris, bahwa mereka sepakat mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan mereka.
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penghadap sepakat mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Anggaran Dasar Sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Lembaga ini bernama :

" PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PELITA HATI "

untuk selanjutnya dalam akta ini disebut PAUD, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jorong Kamang Abadi, Rukun Tetangga 002, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Siguntung, Propinsi Sumatera Barat.

Jika dipandang perlu para pengurus dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan PAUD di tempat lain di seluruh wilayah

penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. -----

NOTARIS DI KABUPATEN SIJUNJUNG



Drs. ELYUNUS, SH.